

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (2) PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN TERHADAP PELAKU
PENANGKAPAN BENIH LOBSTER
DI WILAYAH POLAIRUD PANGANDARAN**

Rafly Chandra Maulana Sidiq^{*)}
Rafly_chandra_maulana@student.unigal.ac.id

Anda Hermana^{*)}
anda.hermana@unigal.ac.id

Dindin M. Hardiman^{*)}
dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id

ABSTRACT

In the implementation of Article 19 Paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 16 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 17 of 2021 on the Management of Lobster, Crab, and Mud Crab regarding the actors capturing lobster seeds in the Polairud Pangandaran area, the provisions are ineffective. The author conducts research based on the identification of issues related to the implementation of Article 19 Paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 16 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 17 of 2021 on the Management of Lobster, Crab, and Mud Crab concerning the actors capturing lobster seeds in the Polairud Pangandaran area, focusing on the implementation, obstacles, and efforts made regarding the actors capturing lobster seeds in the Polairud Pangandaran area. The research method used is descriptive analytical research, which systematically and accurately describes and analyzes a situation, fact, or phenomenon. The approach method employed by the author is the normative legal method, with data collection techniques including literature study and field study through interviews. Based on the research and discussion, the implementation of Article 19 Paragraph (2) of the

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 16 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 17 of 2021 on the Management of Lobsters, Crabs, and Blue Crabs towards the actors capturing lobster seeds in the Polairud Pangandaran area is ineffective. The obstacles are caused by the leniency of the sanctions, and efforts such as strengthening patrols and supervision, collaboration with related agencies, socialization and education, strengthening law and enforcement, increasing the use of technology, community involvement, strengthening regulations and policies, as well as monitoring and evaluation are expected to be effective. In this resolution, follow-up actions are being carried out in accordance with the applicable regulations, although not yet optimally. Efforts are continuously made to socialize with the community by the Pangandaran Water and Air Police whenever there are requests for assistance to prevent the capture of lobster seeds in the Pangandaran area from happening again. The author's suggestion is that the legislative and executive bodies need to collaboratively formulate the latest provisions regarding criminal regulations in the fisheries sector, especially concerning the capture of lobster larvae.

Keywords: Marine, Fisheries, Lobster Seed, Water Police

ABSTRAK

Dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran, tidak efektif ketentuan tersebut. Penulis melakukan penelitian berdasarkan pada identifikasi masalah terkait implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran pada implementasi, kendala-kendala, dan upaya yang dilakukan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang suatu keadaan, fakta, atau fenomena. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode yuridis normatif, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran tidak efektif, kendalanya disebabkan faktor sanksinya yang ringan, dan upayanya dengan penguatan patroli dan pengawasan, kerjasama dengan instansi terkait, sosialisasi dan edukasi, penguatan hukum dan penegakan, peningkatan penggunaan teknologi, keterlibatan masyarakat, penguatan peraturan dan kebijakan, pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat efektif. Pada penyelesaian ini secara tindak lanjut menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun belum secara optimal dan terus di upayakan dilakukan sosialisasi oleh Kepolisian Perairan dan Udara Pangandaran apabila ada masyarakat meminta bantuan agar penangkapan benih lobster di wilayah Pangandaran tidak terulang kembali. Saran dari penulis, badan legislatif dan eksekutif perlu bersama-sama merumuskan ketentuan terbaru tentang aturan tindak pidana di bidang perikanan terutama dalam hal penangkapan benih lobster.

Kata Kunci : Kelautan, Perikanan, Benih Lobster, Polairud

I. Pendahuluan

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa

pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.¹⁾

Penangkapan ini marak terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sederhana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal.²⁾

Lobster dengan ukuran benih atau ukuran konsumsi merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis dan masih berasal dari perikanan tangkap. Pengendalian lobster yang kurang atau penangkapan berlebihan telah menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya perairan dan sumber daya terbarukan. Pengelolaan yang mengikuti prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan peluang pemuliaan induk, mempertahankan jumlah induk seminim mungkin di setiap wilayah dan memperbaiki habitat, sehingga meningkatkan kelestarian dan hasil. Namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dicapai karena keterbatasan waktu untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan lobster yang relatif lambat dan bertentangan dengan regulasi seperti perizinan dan penegakan hukum.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 7.30 WIB. dengan adanya pengaduan dari para nelayan, maka aparat polair Polres Pangandaran menuju lokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat nelayan, tepatnya di perairan bojongsalawe. kemudian aparat polair mengamankan dua nelayan pangandaran atas dasar penangkapan benih lobster secara ilegal sebanyak 500 ekor benih lobster di perairan Pantai Bojongsalawe, Desa

¹⁾ Monika Dwi Putri Nababan.Kabib Nawawi."Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan). PAMPAS: Journal of Criminal Law. Volume 1, No. 1 (2020), hlm. 82. Diakses pada tanggal 11 Pebruari 2024. Doi : <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

²⁾ <https://bisnissulawesi.com/2017/07/25/sosialisasi-pencegahan-upaya-penyelundupankomoditi-laut-melaluishiam/> diakses pada tanggal 11 Pebruari 2024

Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Selain terindikasi, apabila terdapat pelaku penangkapan benih lobster di perairan yaitu dengan ciri-ciri menggunakan lampu yang sangat terang baik diatas jaring maupun dibawah jaring dengan sumber listrik yang berasal dari genset dan terdapat alat lainnya untuk membantu proses penangkapan benih lobster.

Ketika proses penyidikan sedang berlanjut, aparat polair Polres Pangandaran sebelumnya kedua pelaku tersebut telah diajukan kedalam ranah pengadilan, namun pada akhirnya dilakukan SP3 yaitu Surat Pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Setelah diberlakukannya Surat Pemberitahuan dari penyidik kepolisian (SP3), dalam hal tersebut dilakukannya pembinaan terhadap dua pelaku tersebut atas perbuatannya di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan (DKPKP).

Dalam Kasus ini berhubungan dengan Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi:

“ Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, lalu lintas dan/atau pengeluaran Benih Benih Lobster (*puerulus*), lobster (*panurilus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*portunus spp.*) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan/teguran tertulis.
- b. Paksaan pemerintah yang terdiri dari :
 - 1) Penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan;
 - 2) Penyegehan;
 - 3) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - 4) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
- c. denda administratif;
- d. Pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan dokumen perizinan berusaha.”

Dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan

Benih Lobster di wilayah Polairud Pangandaran, tidak efektif ketentuan tersebut, didalam ketentuan yang ada nelayan harus mendaftarkan surat asal benih kepada instansi yang berwenang. Namun masih menjadi hal yang tabu dan mayoritas nelayan wilayah Pangandaran banyak yang tidak mengetahui dan kurang memahami mengenai prosedur yang ada. Sehingga masih marak terjadinya penangkapan benih lobster di perairan Pangandaran.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran ?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Polairud Pangandaran dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster ?

II. Metode Penelitian

Guna mendapat data dan pengolahan data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain dengan metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara untuk memecahkan

masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.³⁾ Adapun pendekatan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Lobster, Kepiting dan Rajungan.⁴⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster di wilayah Polairud Pangandaran

Berdasarkan kasus yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 7.30 WIB. dengan adanya pengaduan dari masyarakat nelayan, maka aparat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Pangandaran menuju lokasi yang telah diinformasikan oleh masyarakat nelayan, tepatnya di perairan bojongsalawe. kemudian aparat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) mengamankan dua nelayan pangandaran atas dasar penangkapan benih lobster secara ilegal sebanyak 500 ekor benih lobster di perairan Pantai Bojongsalawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Selain terindikasi, apabila terdapat pelaku penangkapan benih lobster di perairan yaitu dengan ciri - ciri menggunakan lampu yang sangat

³⁾ Winarno Surachmad. 2010. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsido. hlm.139-140.

⁴⁾ Bambang Sugono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.13.

terang baik diatas jaring maupun dibawah jaring dengan sumber listrik yang berasal dari genset dan terdapat alat lainnya untuk membantu proses penangkapan benih lobster.

Ketika proses penyidikan sedang berlanjut, aparat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Resort Pangandaran sebelumnya kedua pelaku tersebut telah diajukan kedalam ranah pengadilan, namun pada akhirnya dilakukan SP3 yaitu surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Setelah diberlakukannya Surat Pemberitahuan dari penyidik kepolisian (SP3) dalam hal tersebut dilakukannya pembinaan terhadap dua pelaku tersebut atas perbuatannya di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan (DKPKP).

Dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran tidak efektif ketentuan tersebut, karena sanksinya sangat ringan yaitu hanya sanksi administratif, teguran dan kebanyakan hanya berupa peringatan saja. Sehingga para pelaku penangkapan benih lobster tetap saja melakukan kegiatan penangkapan benih lobster di perairan Pangandaran.

3.2. Kendala-kendala dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster di wilayah Polairud Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cepi Arianto sebagai Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Resort Pangandaran bahwa kendala dalam implementasi Pasal 19

Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster di wilayah Polairud Pangandaran, yaitu :

1) Keterbatasan Sumber Daya:

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Upaya penegakan hukum dan pengawasan memerlukan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya dan teknologi yang canggih.

2) Kerjasama lintas instansi:

Koordinasi dan kerjasama lintas instansi mungkin tidak selalu berjalan lancar karena adanya perbedaan prioritas, yurisdiksi, dan kepentingan di antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat.

3) Penghindaran Pelaku Penangkapan Benih Lobster:

Pelaku penangkapan benih lobster seringkali cerdik dalam menghindari penangkapan dan penyelidikan oleh otoritas. Mereka dapat menggunakan jalur rahasia, modus operandi yang berubah-ubah, dan taktik penyamaran untuk mengelabui petugas.

4) Ketidakpatuhan Masyarakat: Adanya kelompok masyarakat atau nelayan yang tidak mematuhi regulasi dapat menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan penangkapan benih lobster. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya laut atau karena motivasi ekonomi yang kuat.

5) Perubahan Kondisi Lingkungan. Perubahan iklim dan kondisi lingkungan laut yang ekstrem dapat memengaruhi efektivitas upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan benih lobster. Misalnya, cuaca buruk dapat mengganggu operasi patroli dan pengawasan di laut.

- 6) Keterbatasan Teknologi Pemantauan. Meskipun teknologi pemantauan seperti kamera pengawas dan sistem satelit telah digunakan, namun kemungkinan adanya celah atau kelemahan dalam sistem tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku penangkapan benih lobster untuk menghindari deteksi

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, peningkatan kerjasama lintas instansi, alokasi sumber daya yang memadai, penguatan sistem pengawasan dan pemantauan, serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut.

3.3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Polairud Pangandaran dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cepi Arianto sebagai Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Resort Pangandaran bahwa upaya dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 terkait pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan serta pemberantasan penangkapan benih lobster di wilayah Pangandaran. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan Patroli dan Pengawasan:

Meningkatkan frekuensi patroli di perairan Pangandaran untuk mendeteksi dan menghentikan aktivitas penangkapan benih lobster. Patroli ini dapat dilakukan dengan menggunakan kapal patroli dan peralatan navigasi modern untuk mencakup area yang luas.

2) Penguatan Kerjasama dengan Instansi Terkait:

Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Pangandaran dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti kementerian kelautan dan perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), kepolisian, satuan tugas jaga lembur Pangandaran, dan instansi lainnya untuk pertukaran informasi dan koordinasi dalam upaya pemberantasan penangkapan benih lobster.

3) Penyelidikan dan Penindakan:

Melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penangkapan benih lobster yang terdeteksi dan menindak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk penuntutan pelaku penangkapan benih lobster.

4) Penguatan Sistem Pemantauan:

Memperkuat sistem pemantauan di wilayah Pangandaran dengan memasang kamera pengawas dan menggunakan teknologi pemantauan satelit untuk mendeteksi pergerakan kapal dan aktivitas mencurigakan di laut.

5) Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga sumber daya laut dan dampak negatif dari praktik penangkapan benih lobster. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan pertemuan komunitas.

6) Pemberian Sanksi Tegas:

Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberatkan bagi pelaku penangkapan benih lobster sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan sebagai efek jera bagi pelaku penangkapan benih lobster dan sebagai upaya pencegahan.

7) Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Pangandaran dalam pemberantasan penangkapan benih lobster. Hal ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.

Dengan melakukan berbagai upaya tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Pangandaran diharapkan dapat efektif dalam melaksanakan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 untuk melindungi sumber daya lobster dan mencegah penangkapan benih lobster di wilayah Pangandaran.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran tidak efektif sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan masih banyak nelayan yang melakukan penangkapan benih lobster di perairan Pangandaran, karena sanksinya hanya berupa peringatan/teguran saja dan sanksi administratif.
2. Kendala dalam implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster di wilayah Polairud Pangandaran yaitu selain faktor sanksinya yang ringan juga

keterbatasan sumber daya, kerumitan wilayah, ketidaktahuan atau kesadaran yang rendah, ketidakpatuhan atau korupsi, kerjasama antar instansi yang terbatas, teknologi yang terbatas.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polairud Pangandaran dalam implementasi Pasal Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan terhadap pelaku penangkapan benih lobster yaitu penguatan patroli dan pengawasan, kerjasama dengan instansi terkait, sosialisasi dan edukasi, penguatan hukum dan penegakan, peningkatan penggunaan teknologi, keterlibatan masyarakat, penguatan peraturan dan kebijakan, pemantauan dan evaluasi. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut secara terintegritas dan berkelanjutan, Polairud Pangandaran diharapkan dapat efektif dalam melaksanakan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan untuk melindungi sumber daya lobster dan mencegah penangkapan benih lobster di wilayah Pangandaran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai “Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster di Wilayah Polairud Pangandaran” maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu :

1. Diharapkan penerapan unsur dalam kriteria kasus tindak pidana di bidang perikanan dapat meminta banyak pendapat dari para ahli di bidang hukum

pidana, agar kiranya dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

2. Diharapkan kepada badan legislatif dan eksekutif bersama-sama merumuskan ketentuan terbaru tentang aturan tindak pidana di bidang perikanan, sebab perkembangan zaman yang semakin global maka kejahatan juga terus berkembang polanya. Jadi perlu sebuah terobosan hukum agar kejahatan dapat diantisipasi dengan baik kedepannya. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan penangkapan benih lobster tanpa izin adalah suatu perbuatan tindak pidana, sehingga dapat menurunkan angka kejadian penangkapan benih lobster tanpa izin khususnya di wilayah Pangandaran.
3. Diharapkan pemerintah dalam membuat kebijakan mempertimbangkan kondisi di lapangan dengan informasi yang lengkap, sehingga kebijakan akan tepat sasaran. Kebijakan tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan sumberdaya lobster, melainkan harus juga memberi manfaat sosial ekonomi masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Anwar, Mochammad. 2011. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni.
- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Alim Salam. 2008. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Di Indonesia* Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia.
- Abdul Muthalib Tahar. 2012. *Hukum Internasional dan Perkembangannya* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Ambo Tuwo. 2013. *Pendekatan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut*. dalam buku *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Jakarta : IPB Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Konpress.
- Chandra, Motik Yusuf. 2015. *Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran : Lokakarya Kelautan Nasional.
- Didik Heru Purnomo. 2014) *Pengamanan Wilayah Laut*. Jurnal Hukum Internasional.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Edisi Revisi. Rieneka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Edisi Revisi. Rineka Cipta.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widiyanti, Ninik, Yulius Waskita. (2017). *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta : Bima Aksara.

B. Sumber Undang – Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Sumber lainnya

- Adhiatma, Putranti. (2019). Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyulundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam. *Journal of International Relations*, 5 (4), 780-788. Diakses 6 Desember 2023. Doi : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/25047>
- Berlian. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Penyelundupan Benih Benih Lobster di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Perkara Nomor: 1188/Pid. B/LH/2021 PN Tjk)* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung). Diakses 6 Desember 2023. Doi : <https://digilib.unila.ac.id/64838/>
- Furqan F., Nurani T. W., Wiyono E. S., Soeboer, D. A. (2017). Tingkat pemahaman nelayan terkait dengan kebijakan pelarangan penangkapan benih

- lobster Panulirus spp. di Palabuhanratu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(3), 297-308. Diakses 6 Desember 2023. Doi : <https://journal.ipb.ac.id/index.php/pspalbacore/article/download/19025/13285>
- Gustaffiana, P. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Hal Penyelundupan Benih Lobster di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta). Diakses 6 Desember 2023. Doi : <https://repository.upnvj.ac.id/941/1/AWAL.pdf>
- Herdiana, Widia, Lies Sulistiani, Imamulhadi. "Penanganan Barang Bukti Benih Lobster Melalui Mekanisme Pelepasliaran Sebagai Upaya Melestarikan Komoditas Lobster." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2.2 (2023): 232-249. Diakses 6 Desember 2023. Doi : <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/1276>
- Iwan Setiawan. (2016). Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4 (1), 115-126. Diakses 13 Desember 2023. Doi : <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/415>
- Lumban Gaol E. S. S. (2022). *Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Peserta Pembantuan (Medeplichtigheid) Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster.(Analisis Putusan Nomor: 16/Pid. Sus/2021/PN. Tjt.)* (Doctoral dissertation, Universitas jambi). Diakses 6 Desember 2023. Doi : <https://repository.unja.ac.id/37327/>
- Munthe H. R., Prasteyawati E. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/Pid. B/LH/2020/PN. TJK). *Binamulia Hukum*, 10(1), 31-44. Diakses 6 Desember 2023. Doi : <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/375>
- Salsabila V. A. Penyelundupan Benih Lobster Dalam Perspektif Hukum Pidana. Diakses 6 Desember 2023. Doi : <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/29629>